



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1986
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1982
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS HASANUDDIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, dan setelah diadakan studi kelayakan oleh Universitas Hasanuddin bersama Institut Pertanian Bogor, telah dimungkinkan didirikannya Fakultas Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin;
 - b. bahwa shubungan dengna hal tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu diadakan perubahan atas Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin;

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961, tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);
 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin;
 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Universitas Hasanuddin terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Biro Administrasi Umum;
4. Fakultas Sastra;
5. Fakultas Hukum;
6. Fakultas Ekonomi;
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
8. Fakultas Kedokteran;
9. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
10. Fakultas Kedokteran Gigi;
11. Fakultas Pertanian;
12. Fakultas Peternakan;
13. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
14. Fakultas Teknik;
15. Fakultas Pasca Sarjana;
16. Fakultas Non-gelar ilmu sosial;
17. Fakultas Non-gelar Teknologi;
18. Lembaga Penelitian;
19. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat;
20. Perpustakaan."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO